

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian New York 1962 memiliki kekuatan mengikat yang kuat, sehingga kekuatan hukum dari sebuah perjanjian tidak dapat diubah begitu saja tanpa ada argumen yang kuat pula untuk mengubahnya. Sehingga akibat hukumnya, harus melaksanakan apa yang telah tertera atau disepakati di dalam Perjanjian New York 1962 bahwa, setiap perjanjian internasional dilandasi atas asas *pacta sunt servanda*, dan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi apabila telah muncul kata sepakat dan setuju untuk terikat.
2. Dasar integrasi Papua ke dalam wilayah kedaulatan NKRI sangatlah jelas dan sudah tidak dapat diganggu gugat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara Indonesia adalah wilayah kolonial dari Belanda yang juga memiliki konsekuensi terhadap batas-batas wilayah negara yang terakhir menjajah. Dalam doktrin *uti possidetis juris*, yang berarti bahwa negara-negara baru yang lahir dari proses dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama dengan batas-batas wilayah rezim kolonial sebelumnya, ini merupakan status yuridis yang tidak bisa dipungkiri lagi, ditambah lagi, kekuatan hukum dari Resolusi PBB 2504 yang merupakan hukum kebiasaan bagi masyarakat internasional dan pengakuan dari Negara-negara, tanpa ada *veto dari* satu negara untuk hasil dari Pepera. Membatalkan Pepera adalah hal

yang sulit, karena untuk membatalkannya harus dilakukan oleh Majelis Umum PBB melalui persetujuan negara anggota PBB, terutama pengakuan dari anggota negara-negara PBB terhadap wilayah suatu negara. Kesimpulan poin pertama (1), kekuatan mengikat yang sangat kuat itu telah disepakati dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berjanji. Jika hendak menggugat hasil Pepera, maka harus memiliki argument yang kuat agar dapat dilakukan Pepera ulang. Hasil ini diterima dengan baik sebagai suatu hal yang final. Kemudian yang menguatkan lagi adalah sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadikannya satu kesatuan *cause celebrate* untuk suatu wilayah Negara. Hal ini juga dikuatkan dengan dikeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969 mengenai Papua Barat, sesungguhnya semakin menegaskan bahwa Irian Barat yang sekarang dikenal dengan Provinsi Papua, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya tegas menghadapi atau menindaklanjuti tuntutan yang dilakukan oleh Rakyat Papua Barat, dan menjalankan kewajiban sebagai negara kesatuan yang memiliki kedaulatan. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu gugat Perjanjian New York 1962, maka pemerintah hendaknya menggunakan jasa-jasa para ahli hukum internasional agar dapat memberikan argumentasi yuridis yang kuat dan lengkap.
2. Pemerintah hendaknya berusaha keras untuk mengoptimalkan Otonomi Khusus Daerah Papua tahun 2001 untuk pembangunan dan kesejahteraan

Rakyat Papua. Dengan demikian, tuntutan dari Rakyat Papua menjadi lebih berkurang dan keutuhan Negara Republik Indonesia tetap utuh dan wibawa Indonesia di mata dunia tidak berkurang.